

### STANDAR PELAYANAN IZIN LOKASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekaman Nomor Induk Berusaha;</li> <li>2. Pernyataan dan permohonan pemenuhan Komitmen Izin Lokasi;</li> <li>3. Peta/sketsa yang memuat koordinat batas letak lokasi yang dimohon;</li> <li>4. Proposal rencana kegiatan usaha;</li> <li>5. Surat pernyataan luas tanah yang sudah dikuasai oleh Pelaku Usaha dan Pelaku Usaha lainnya yang merupakan 1 (satu) grup;</li> <li>6. Pertimbangan Teknis Pertanahan.</li> </ol>
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku usaha melakukan pendaftaran untuk memperoleh izin lokasi dengan cara mengakses laman <i>Online Single Submission</i>;</li> <li>2. Dalam hal tanah rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan pelaku usaha memenuhi salah satu ketentuan atau lebih sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2019 tentang izin lokasi, kepada pelaku usaha diterbitkan izin lokasi tanpa komitmen secara elektronik; <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tanah lokasi usaha dan/atau kegiatan terletak dilokasi yang telah sesuai dengan peruntukannya menurut Rencana Detail Tata Ruang dan/atau rencana umum tata ruang kawasan perkotaan;</li> <li>b. Tanah lokasi usaha dan/atau kegiatan terletak di lokasi kawasan ekonomi khusus, kawasan industry, serta kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas;</li> <li>c. Tanah lokasi usaha dan/atau kegiatan merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh pelaku usaha lain yang telah mendapatkan izin lokasi dan akan digunakan oleh pelaku usaha;</li> <li>d. Tanah lokasi usaha dan/atau kegiatan berasal dari otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pengembangan tersebut;</li> <li>e. Tanah lokasi usaha dan/atau kegiatan diperlukan untuk perluasan usaha yang sudah berjalan dan letak tanahnya berbatasan dengan lokasi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;</li> <li>f. Tanah lokasi usaha dan/atau kegiatan yang diperlukan untuk melaksanakan rencana izin lokasi tidak lebih dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 25 Ha (dua puluh lima hektar) untuk usaha dan/atau kegiatan pertanian</li> <li>2) 5 Ha (lima hektar) untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah; atau</li> <li>3) 1 Ha (satu hektar) untuk usaha dan/atau kegiatan bukan pertanian;</li> </ol> </li> <li>g. tanah lokasi usaha dan/atau kegiatan yang akan dipergunakan untuk proyek strategis nasional.</li> </ol> </li> <li>3. Lembaga <i>Online Single Submission</i> menerbitkan Izin Lokasi berdasarkan Komitmen kepada Pelaku Usahayang memerlukan tanah untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan tapi belum memiliki atau menguasai tanah sebagai syarat terbitnya Izin Usaha berdasarkan Komitmen.</li> <li>4. Pelaku usaha melengkapi dokumen sebagai syarat permohonan pemenuhan Komitmen meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nomor Induk Berusaha;</li> <li>b. Pernyataan dan permohonan pemenuhan Komitmen Izin Lokasi;</li> <li>c. peta/sketsa yang memuat koordinat batas letak lokasi yang dimohon;</li> <li>d. proposal rencana kegiatan usaha;</li> <li>e. surat pernyataan luas tanah yang sudah dikuasai oleh Pelaku Usaha dan Pelaku Usaha lainnya yang merupakan 1 (satu) grup.</li> </ol> </li> <li>5. Pelaku Usaha wajib menyampaikan persyaratan permohonan pemenuhan Komitmen Izin Lokasi paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak Lembaga <i>Online Single Submission</i> menerbitkan Izin Lokasi, dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan persyaratan pemenuhan</li> </ol>

		<p>Komitmen secara lengkap dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak Lembaga <i>Online Single Submission</i> menerbitkan Izin Lokasi, Izin Lokasi dinyatakan batal.</p> <p>6. Kantor Pertanahan menindaklanjuti permohonan pemenuhan Komitmen dengan melaksanakan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka persetujuan/penolakan Izin Lokasi, diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak syarat permohonan pemenuhan Komitmen Izin Lokasi dinyatakan lengkap disertai bukti pembayaran biaya layanan</p> <p>7. Dalam hal Pertimbangan Teknis Pertanahan tidak diterbitkan dalam jangka waktu yang ditentukan Kantor Pertanahan dianggap telah menyetujui permohonan pemenuhan Komitmen yang diajukan oleh Pelaku Usaha.</p> <p>8. Hasil Pertimbangan Teknis Pertanahan memuat disetujui atau ditolaknya permohonan pemenuhan Komitmen Izin Lokasi untuk kemudian disampaikan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota tempat lokasi usaha dan/atau kegiatan untuk ditindaklanjuti.</p> <p>9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menggunakan hasil Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan pemenuhan Komitmen Izin Lokasi.</p> <p>10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan keputusan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari sejak diterimanya hasil Pertimbangan Teknis Pertanahan.</p> <p>11. Dalam hal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak memberikan keputusan persetujuan atau penolakan maka permohonan pemenuhan Komitmen Izin Lokasi dianggap telah disetujui sesuai hasil Pertimbangan Teknis Pertanahan dan berlaku efektif.</p> <p>12. Dalam hal Kantor Pertanahan tidak menerbitkan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan keputusan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari.</p> <p>13. Dalam hal Kantor Pertanahan tidak menerbitkan Pertimbangan Teknis Pertanahan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak memberikan persetujuan atau penolakan, maka permohonan pemenuhan Komitmen Izin Lokasi dianggap telah disetujui dan berlaku efektif.</p> <p>14. Dalam hal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan penolakan terhadap permohonan pemenuhan Komitmen Izin Lokasi, maka Izin Lokasi dinyatakan batal.</p>
3.	Waktu Penyelesaian	7 (tujuh) Hari
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk	<p>1. Verifikasi, notifikasi, persetujuan/penolakan; dan</p> <p>2. Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi</p>

**STANDAR PELAYANAN IZIN PENETAPAN LOKASI**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Peta/sketsa yang memuat koordinat batas letak lokasi yang dimohon; 2. Proposal rencana kegiatan usaha; 3. Surat pernyataan luas tanah yang sudah dikuasai oleh Pelaku Usaha dan Pelaku Usaha lainnya yang merupakan 1 (satu) grup.
2.	Prosedur	1. Pelaku Usaha melakukan permohonan untuk memperoleh izin/nonizin dengan cara mengakses laman Sistem Informasi Perizinan; 2. Petugas <i>Front Office</i> melakukan verifikasi dokumen persyaratan, apabila dinyatakan lengkap, dokumen diteruskan kepada Tim Teknis, apabila tidak lengkap, Petugas <i>Front Office</i> menolak permohonan; 3. Tim Teknis melakukan verifikasi teknis terhadap persyaratan, hasil verifikasi teknis dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang dapat dilampiri berita acara pemeriksaan untuk diteruskan kepada Kepala Dinas guna mendapatkan persetujuan atau penolakan izin/nonizin; 4. Kepala Dinas menerbitkan persetujuan atau penolakan izin/nonizin berdasarkan rekomendasi Tim Teknis. 5. Pelaku usaha dapat mengunduh izin/nonizin melalui Sistem Informasi Perizinan.
3.	Waktu Penyelesaian	7 (tujuh) Hari
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Masa Berlaku	Selama Pelaku Usaha menjalankan aktivitas atau kegiatan usahanya dan tidak mengalami perubahan
6.	Produk	1. Verifikasi, notifikasi, persetujuan/penolakan; dan 2. Izin Penetapan Lokasi

**STANDAR PELAYANAN IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH**

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
1.	Persyaratan	Pertimbangan Teknis Pertanahan dari Badan Pertanahan Nasional
2.	Prosedur	1. Pelaku Usaha melakukan permohonan untuk memperoleh izin/nonizin dengan cara mengakses laman Sistem Informasi Perizinan; 2. Petugas <i>Front Office</i> melakukan verifikasi dokumen persyaratan, apabila dinyatakan lengkap, dokumen diteruskan kepada Tim Teknis, apabila tidak lengkap, Petugas <i>Front Office</i> menolak permohonan; 3. Tim Teknis melakukan verifikasi teknis terhadap persyaratan, hasil verifikasi teknis dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang dapat dilampiri berita acara pemeriksaan untuk diteruskan kepada Kepala Dinas guna mendapatkan persetujuan atau penolakan izin/nonizin; 4. Kepala Dinas menerbitkan persetujuan atau penolakan izin/nonizin berdasarkan rekomendasi Tim Teknis. 5. Pelaku usaha dapat mengunduh izin/nonizin melalui Sistem Informasi Perizinan.
3.	Waktu Penyelesaian	7 (tujuh) Hari
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Masa Berlaku	Selama tidak mengalami perubahan
6.	Produk	1. Verifikasi, notifikasi, persetujuan/penolakan; dan 2. Izin Perubahan Penggunaan Tanah